

## **PENETAPAN WALI *ADHOL* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Faridatus Sholihah**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
([faridatus.sholihah@gmail.com](mailto:faridatus.sholihah@gmail.com))

**Irzak Yuliardy Nugroho**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
([ardhiesjb@gmail.com](mailto:ardhiesjb@gmail.com))

### **Abstract**

One of the pillars of marriage is having a guardian on the part of the prospective bride, but in reality not all lineage guardians are willing to marry off their daughters, guardians who are reluctant to marry are called *adhol* guardians. This article will examine the case of determining an *adhal* guardian in the Kraksaan Religious Court case decision Number: 0078/Pdt.P/2020/PA.Krs. This research aims to determine the legal status of *adhol* guardians according to Islamic law and positive law, and to determine the factors that cause applications for *adhol* guardians at the Kraksaan Religious Court. The research method used is qualitative/field research (field research) where this research is descriptive. The data collection method was carried out through observation and interviews. The data sources used come from primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis with an inductive thinking approach. Based on the results of the research, it was concluded that the legal status of the *adhol* guardian according to Islamic law and Positive law is valid, based on Islamic law, namely paying attention to *qoidah* *fihiyyah* and also in the 24th letter of the Al-Nur verse 32 of the Al-Qur'an there is an order to marry men and women who alone is worthy of marriage. And based on positive law, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage, article 23 of the Compilation of Islamic Law. The main factor is that many people apply for *adhol* guardians at the Kraksaan Religious Court because fathers as lineage guardians are reluctant to marry off their daughters for various reasons.

**Keyword:** Wali Adhal, Islamic Law, Positive Law

### **Abstrak**

Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali dari pihak calon mempelai perempuan, namun pada kenyataannya tidak semua wali nasab bersedia menikahkan anak perempuannya, wali yang enggan menikahkan ini disebut wali *adhol*. Artikel ini akan mengkaji perkara penetapan wali *adhal* pada putusan perkara Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:0078/Pdt.P/2020/PA.Krs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum wali *adhol* menurut hukum Islam dan hukum positif, dan untuk mengetahui faktor terjadinya pengajuan wali *adhol* di Pengadilan Agama Kraksaan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/*field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa status hukum wali *adhol* menurut hukum Islam dan hukum Positif adalah sah, berdasarkan hukum Islam yakni memperhatikan *qoidah* *fihiyyah* dan juga dalam al-Qur'an surat ke 24 An-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan. Berdasarkan hukum positif yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Faktor utama banyaknya yang mengajukan wali *adhol* di Pengadilan Agama Kraksaan karena ayah selaku wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya dengan berbagai macam alasan.

**Kata Kunci:** Wali Adhal, Hukum Islam, Hukum Positif

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan galidzhan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah (Wagianto, 2021). Tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rohmah), dan juga bertujuan sebagai reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah (Nasution, 2005). Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun dalam sebuah pernikahan ada lima, yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat ijab qabul. Dari kelima rukun tersebut apabila salah satu tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah. Salah satu rukun tersebut menyebutkan harus adanya wali. Wali merupakan orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. Serta mampu bertindak sebagai wali, apabila tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumbuh ulama', kecuali oleh madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, terlebih jika perempuan tersebut telah akil baligh dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya.

Pada kenyatannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun tidak dibenarkan oleh syar'i. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

*Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-NYA. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur ayat 32). (al-Tirmidzi, 2013)*

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

1084 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَوْجُهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا)).

*Artinya: “Qutaibah menyampaikan kepad kami dari Abdul Hamid bin Sulaiman, dari Ibnu Ajlan, dari Ibnu Watsimah an-Nashri, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Jika seorang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha dengan agama dan akhlaknya, nikahilah dia (dengan anak perempuan kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi.”*

Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim. Adapun wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahnya dengan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan syar'i atau tidak.

Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syar'i misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali wali tersebut telah melakukan *adhhol*, sehingga kewenangannya akan berubah kepada wali hakim. *Adhal* adalah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki, namun wali enggan untuk menikahnya. Dalam kondisi ini, seorang perempuan dapat meminta kepada hakim untuk menikahnya (al-Muzani, 1973).

Pada dasarnya wali dilarang untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan timbul kemudharatan jika tidak disegerakan menikah. Apabila hal tersebut terjadi maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Calon mempelai yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhhol* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut

Penulis akan membahas secara singkat mengenai hal tersebut dengan aksentuasi pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali yang menolak menikahkan calon mempelai perempuan, kualifikasi *adhhol*-nya wali, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhhol* yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan. Penulis tertarik dan mengangkat skripsi dengan judul "Penetapan Wali *Adhol* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kraksaan)."

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/*field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Wali Adhol: Antara Hukum Islam dan Hukum Positif**

Wali nikah secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Perwalian dari bahasa Arab adalah walayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan (Al-Habsy, 2002).

Menurut Amin, wali dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *Al-Walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *addilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu (Suma, 2004). Wali berasal dari kata *adhol* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi. Wali *adhol* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan (Dahlan, 1993).

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrab* saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaqnya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya di *fasakhan*. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun (Al-Hamdani, 2002).

Para ulama' sepakat bahwa untuk kriteria wali *adhol* setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhinya, diantaranya adalah: lelaki yang melamarnya adalah *sekufu* (sejodoh), dan sanggup membayar mahar mitsil. Mengenai kesepakatan ulama' diatas, pernah diungkapkan oleh Ibnu Rusydi didalam kitabnya "Bidayatul Mujtahid" dalam keterangan: Para ulama' sepakat bahwa bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya (dari kawin) takkala ia berhadapan dengan pasangan yang sejodoh berikut dengan mahar mitsilnya (Rusydi, 1990).

Begitu juga Sayyid Sabiq dalam "Fiqhus Sunnah" juga memberi keterangan: Di kalangan ulama' telah sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi anak gadisnya, apalagi melarangnya untuk melangsungkan perkawinan, manakala ada yang menghendaki laki-laki yang *sekufu* dengannya dan dengan membayar mahar mitsil (Sabiq, 1997). Adapun perspektif wali *adhol* menurut empat madzhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

a. Menurut Madzhab Maliki

Dalam Madzhab Maliki, terutama sekali ulama'nya ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhol* ini dengan Madzhab Syafi'i, dalam pendapatnya dalam kalangan Maliki menyatakan yang artinya: Tatkala ada seorang wali baik mujbir atau bukan, menghalangi anak gadisnya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagipula si gadis rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali *ab'ad*) akan tetapi berhak bagi si gadis untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan si gadis tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada wali membangkang dan mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya (Al-Jazari, t.th).

b. Menurut Madzhab Hambali

Di dalam Madzhab Hambali diceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *adhol* ini. Di satu riwayat, bahwa wali yang *adhol* terutama itu adalah wali *aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Sedang di sisi yang lain menjelaskan, bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim (Almuqaddasi).

c. Menurut Madzhab Hanafi

Di dalam madzhab Hanafi juga telah didapati keterangan mengenai wali adhol tersebut. Namun demikian, keterangan yang dapat di ungkapkan disini adalah keterangan dari para ulama' madzhab tersebut. Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut Ulama' Madzhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap anak gadisnya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad

d. Menurut Madzhab Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali adhol berikut penyelesaiannya, didalam madzhab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendaliannya. Adapun mengenai keterlibatan hakim selaku pengendali kedua hal tersebut adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhol tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan penguasa/hakim tentunya setelah ada laporan/pengajuan dari anak gadis wali adhol tersebut (sebagai pihak yang diperlukan tidak adil/dirugikan).

#### **Wali Adhol Menurut Hukum Positif**

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian wali adhol, tetapi secara bahasa adhol adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau mafqud. Jika wali tidak mau menikah, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik. Maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu: pertama, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Kedua, dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhol, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adhol nya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adhol nya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim (Basyir, 1999).

#### **Analisis Terhadap Status Hukum Wali Adhol Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Dalam hukum Islam perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan dalam hal ini wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat

Perpindahan hak perwalian ke tangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali nasab (calon mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian akan berpindah ke tangan wali hakim. Tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor lain, atau perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut tidak mau menikahkannya atau menolak untuk menikahkannya dengan alasan-alasan lain, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan. Namun adakalanya wali menolak menikahkannya dengan alasan tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara', misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari'ah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkannya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adhol yakni menghalangi anak perempuan untuk menikah jika perempuan itu telah menuntut menikah (Zuhaili, 2007).

Dalam hal wali nasab (wali aqrab) adhol. Juhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim (Sultan), dan tidak ke wali ab'ad, karena dengan adhol maka dianggap keluar dari hak perwalian, dan hal tersebut merupakan kedhaliman, dan untuk menghindari kedhaliman maka hak perwalian diserahkan kepada sultan atau hakim. Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa, jika wali nasab (wali aqrab) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali ab'ad dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali ab'ad) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim (Zuhaili, 2007). Artinya bahwa dalam perkara wali adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan harusnya perwalian jatuh kepada atau berpindah kepada wali aqrab terlebih dahulu, jika tidak ada baru kepada wali ab'ad dan jika kedua-duanya tidak ada baru kemudian dapat berpindah kepada wali hakim melalui persidangan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan pemaparan istinbath hukum para fuqaha, dapat diketahui bahwasanya juhur fuqaha sependapat, jika wali nasab 'adhol dengan sebab yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol hukumnya adalah sah. Dalam hal adholnya wali, perwalian dapat berpindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adholnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhol/menghalangi.

Begitupun dalam hukum positif, pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol, juga dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 dinyatakan: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam penyelesaian perkara wali adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan dimana perwaliannya berpindah kepada wali hakim didasarkan pada saksi yang ada serta pertimbangan hukum penetapan wali adhol mendasarkan pada hukum Islam dan hukum Positif, berdasarkan hukum Islam yakni memperhatikan qoidah fiqhiyyah dalam kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 314, kitab Asybah wa Nadhaair halaman 83, kaidah

Syariyah dalam kitab lanah Al Tholibin juz III halaman 319, kitab Mughnil Muhtaj juz III dan juga dalam al-Qur'an surat ke 24 An-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan. Sedangkan berdasarkan hukum positif yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, alat bukti surat P.1 s/d P.4 bermatrai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai.

Maka berdasarkan melalui pertimbangan hukum di atas, majlis hakim memutuskan mengabulkan Permohonan dengan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs, Nomor 0355/Pdt.P/2019/PA.Krs, dan Nomor 0078/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam hal ini tentu status wali hakim sebagai pengganti wali adhol telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KHI pasal 23.

Fikih munakahat (Hukum Islam) menjadi rujukan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian perkara wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan dipandang sah, sebab perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

*Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-NYA. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur ayat 32)*

Dari penjelasan ayat tersebut, dijelaskan bahwa alangkah baiknya selaku wali nasab hendaknya mendukung niat baik dari kedua calon mempelai, agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Dan sang anak juga harus mendengarkan ucapan orang tua, sebab dalam sebuah hadits dijelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللَّهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ، وَسُخِطُ اللَّهِ فِي سُخِطِ الْوَالِدَيْنِ. (رواه أخرجه الترمذی)

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: Keridhoan Allah itu didalam keridhoan orang tua dan kemarahan Allah itu didalam kemarahan kedua orangtua. (HR.al-Tirmidzi)*

Didalam hadits ini bukan saja terdapat himbauan untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga seruan untuk mendapatkan kerelaan mereka berdua. Kedudukan orang tua nomor dua setelah Allah SWT. Allah SWT tidak rela dengan sang anak, kecuali setelah orangtua ridho dengan sang anak, yaitu dengan cara mengabdikan kepada beliau berdua. Seharusnya sebagai anak memang berbuat yang baik kepada kedua orang tua, karena beliau adalah yang menjadikan sebab sang anak berada didunia ini dan yang mendidik, mengasuh serta memenuhi segala keperluan. Oleh karena itu, sebagai anak tidak boleh mendurhakai orangtua. Apabila ada yang perlu disampaikan, lebih baik di omongkan secara baik-baik antara orangtua dan anak, sehingga masalah bisa teratasi secara baik dan kekeluargaan

## **Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wali Adhol Di Pengadilan Agama Kraksaan.**

Dari hasil data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Kraksaan, menemukan beberapa faktor utama banyaknya yang mengajukan wali adhol di Pengadilan Agama Kraksaan yakni karena sang ayah selaku wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya dengan berbagai macam alasan, misalnya dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs, karena wali nasab merasa calon suami Pemohon adalah penyebab dari bercerainya Pemohon dengan suami sebelumnya, dan wali nasab juga beralasan takut dituntut oleh mantan suami pemohon jika menikahkan pemohon dengan calon suaminya yang sekarang. Penetapan PA Kraksaan Nomor: 0355/Pdt.P/2019/PA.Krs, dikarenakan wali nasab (ayah pemohon) sakit hati dengan ibu pemohon yang bekerja di Malaysia bila mengirim uang langsung kepada pemohon jadi ayah pemohon tidak mau menjadi wali nikah pemohon. Dan Penetapan PA Kraksaan Nomor: 0078/Pdt.P/2020/PA.Krs, karena calon suami pemohon suka minum-minuman keras, namun calon suami pemohon mengaku sudah lama berhenti dan berjanji tidak akan mabuk-mabukan lagi. Hal tersebut sudah melalui pertimbangan hukum majlis hakim berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif.

Dari tiga contoh penetapan diatas, dapat dilihat bahwa alasan keengganan wali nasab termasuk tidak syar'i. Maka melalui pertimbangan hukum hakim ditetapkan bahwa hak perwalian dari wali nasab yang adhol berpindah kepada wali hakim. Sehingga pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan dengan wali hakim yang bertindak sebagai pengganti wali adhol. Wali hakim sebagai pengganti wali adhol berhak untuk menikahkan calon mempelai, sebab dalam pandangan agama hal tersebut disahkan sebagaimana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa dan Urwah dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه الترمذي)

*Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali” (HR. At-Tirmidzi). (al-Tirmidzi, 2013)*

Jadi dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa, menikah tanpa seorang wali adalah bathil, makadari itu menikah diwajibkan adanya wali, akan tetapi apabila walinya tidak ada maka menggunakan wali hakim.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian mengenai penetapan wali adhol dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut:

#### **1. Status Hukum Wali Adhol:**

Menurut Hukum Islam: Mayoritas fuqaha sepakat bahwa jika wali nasab adhol karena alasan yang tidak syar'i, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dianggap sah. Hal ini didukung oleh nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadits. Menurut Hukum Positif: Wali adhol dalam konteks hukum positif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika wali nasab tidak memenuhi syarat atau berhalangan menjadi wali, wali hakim dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan setelah penetapan Pengadilan Agama.

2. Proses Penetapan Wali Adhol:

Di Pengadilan Agama, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan adholnya kepada hakim. Hakim akan memutuskan apakah wali nasab tersebut memang adhol atau tidak, dan jika iya, maka akan ditetapkan wali hakim sebagai penggantinya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wali adhol antara lain adalah keengganan wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan-alasan tertentu, seperti keraguan terhadap calon suami atau alasan pribadi.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim:

Penetapan wali adhol oleh majelis hakim didasarkan pada pertimbangan hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan wali adhol dilakukan dengan mempertimbangkan kedua perspektif hukum. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penetapan wali adhol merupakan upaya yang diambil dalam kasus di mana wali nasab tidak memenuhi syarat atau berhalangan, dan proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam Cet.I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), edisi kedua. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi. *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*. Beirut: Darul Kutabil Ilmiah, TT.
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, "Al Umm", jilid III, Juz V. Semarang: CV Diponegoro, 1989.
- Al-Jazari, Abdurrahman. *Kitabul Fiqih Alal Madzhibul al Arba'ah, Qisem al-Ahwalus Syakhsiyyah, jilid IV*. Riyad: Muktabah al Riyadul Hadisah, TT
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid 9*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Hernawati & Mukhlisin. *Menuju Pernikahan Islami*. Karanganyar: Genius Komputer, 2008.
- <https://id.m.wikipeida.org> , diakses 05 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.
- Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974 TLN No. 3019, Ps, 1.
- Isma'il, Abu Ibrahim bin al-Muzani, Yahya. *Mukhtasar al-Muzami*. Beirut: Dar al-ma'arif, 1973.
- Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. "Syarh Minhajatut Thalibin, Juz III, cet IV. Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974.
- Jurnal Munakahat vol 2 No 1 Maret 2005, [http://kuakalideres.blogspot.com/2009/12/Pernikahan Tanpa Restu Wali](http://kuakalideres.blogspot.com/2009/12/Pernikahan%20Tanpa%20Restu%20Wali). artikel diakses pada tanggal, 01 Juli 2020 pukul 09.10 WIB
- Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*. Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 2016.

- Muhammad, Abu Isa bin al-Tirmidzi, Isa. Ensiklopedia Hadits 6; Jami'at at-Tirmidzi, Terj. Idris (et.al). Cet-I. Jakarta: Almahira, 2013.
- Muhammad, Syaikh al 'Allamah bin ad-Dimasyqi, 'Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab, (terj). 'Abdullah Zaki Alkaf, et.al. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Muhammad, Abi Abdillah Bin Yazid. Kitab An-Nikah, Sunan Ibnu Majah. Semarang: Usaha Keluarga, 2000.
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan I. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Pengadilan Agama Kraksaan, <https://pa-kraksaan.go.id>, diakses 05 Juli 2020, pukul 08.00 WIB.
- Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs.
- Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0355/Pdt.P/2019/PA.Krs.
- Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0078/Pdt.P/2020PA.Krs.
- Purbasari, Indah. Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia. Malang: Setara Press, 2017.
- Qamaruddin, Shaleh, dkk. Asbabun Nuzul. Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Rusydi, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Cet ke-1. Semarang: Asyafi'iyah, 1990.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Cet ke-13. Bandung: PT. Alma'arif, 1997, jilid 7.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqih Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sahrani, Sohari Tihami. "Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap". Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Syarifuddin, Amir. "Garis-garis Besar Fiqih". Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Indonesia: Grahamedia Press, 2014.